



P E N E T A P A N

Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1993, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah, tanggal 17, bulan 6, tahun 1993, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 0116/AC/2024/PA.Mr, tanggal 15 Januari 2024 (copy terlampir);
2. Bahwa selama masa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah kosong SHM nomor 1100 di kuasai oleh XXX dan Nyonya XXX seluas 105 m² terletak di SUMOLEPEN gang SAWAH Kelurahan BALONGSARI, Kecamatan MAGERSARI, Kota MOJOKERTO, Provinsi Jawa Timur.
- b. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu SHM nomor 910 di kuasai oleh XXX dan Nyonya XXX seluas 58 m², terletak di Balong SARI VII / 13A, Kelurahan BALONGSARI, Kecamatan MAGERSARI, Kota MOJOKERTO, Provinsi Jawa Timur.
- c. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu SHM nomor 1057 di kuasai oleh XXX dan Nyonya XXX seluas 103 m², terletak di XXX, Kota MOJOKERTO, Provinsi Jawa Timur.
- d. Sebidang tanah pertanian SHM nomor 125 di kuasai oleh XXX dan SUJIYAH seluas 4362 m² terletak di Desa Mentoro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- e. Sebidang tanah pertanian SHM 127 di kuasai oleh XXX dan XXX seluas 2084 m², terletak di desa mentoro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- f. Sebidang tanah pertanian SHM 1414 di kuasai oleh XXX seluas 2427 m², terletak di desa mentoro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- g. Sebidang tanah pertanian SHM 1200 di kuasai oleh XXX seluas 1828 m², terletak di desa mentoro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- h. Sebidang tanah pertanian SHM 1243 dikuasai oleh XXX seluas 1936 m², terletak di desa mentoro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- i. Sebidang tanah pertanian SHM 1584 dikuasai oleh XXX seluas 941 m², terletak di desa mentoro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- j. Sebidang tanah pertanian SHM 01583 dikuasai oleh XXX seluas 943 m², terletak di desa mentoro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- k. Sebidang tanah perkarangan SHM 1414 dikuasai oleh XXX seluas 1435 m², terletak di desa mentoro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mojokerto.
5. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaiberikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah beserta rumah, tanah kosong, dan tanah pertanian, merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Mr yang dibacakan di dalam

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang perkaranya, atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati dan memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang perkaranya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1854/Pdt.G/2024/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Mr



M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)